

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peranan penting khususnya dalam bidang financial. Bagi masyarakat Indonesia perbankan bukanlah suatu hal yang asing lagi, keberadaan perbankan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat menganggap perbankan sebagai suatu lembaga keuangan yang aman untuk menampung segala macam aktivitas keuangan. Serta perbankan dianggap dapat membantu kegiatan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan pribadi seseorang. Peranan perbankan yang sangat signifikan dalam membantu kegiatan perekonomian menyebabkan perbankan semakin eksis di kalangan masyarakat (Ismail, 2018).

Perkembangan perbankan yang eksis di kalangan masyarakat menyebabkan perbankan di Indonesia terbagi dalam beberapa jenis sesuai dengan fungsi, kepemilikan, status, penentuan harga dan tingkatnya. Jenis bank jika ditinjau dari penentuan harga dibedakan menjadi dua yakni bank konvensional dan bank syariah. “Bank konvensional merupakan bank yang dalam penentuan harga menggunakan bunga sebagai balas jasa” (Ismail, 2018). Sedangkan “bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebaskan bunga, maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah, maupun yang dibayarkan kepada nasabah

tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank” (Ismail, 2018). Keberadaan bank konvensional di Indonesia lebih dulu daripada bank syariah. Bank syariah hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1983, pada tahun ini pemberian tingkat suku bunga diberikan keleluasaan bahkan pada tahun ini penentuan tingkat suku bunga nol persen atau peniadaan bunga sekaligus. Kemudian pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan pakto 1988, pemerintah memberikan izin berdirinya bank-bank baru termasuk bank syariah. Pada awal tahun 90-an yakni tahun 1991 berdirinya bank muamalat sebagai pelopor bank syariah di Indonesia yang diprakarsai oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan ICMI (Cendekiawan Muslim Indonesia). Kemudian pada tahun 1998 lahirnya UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, telah memungkinkan bank syariah beroperasi sepenuhnya sebagai Bank Umum Syariah (BUS) atau dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Pada tanggal 16 Desember 2003 MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan fatwa mengenai haramnya bunga bank. Disusul dengan adanya UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah sampai puncaknya pada Oktober 2009 telah berdiri 6 BUS dan 25 UUS dengan total asset sebesar Rp 59,68 triliun (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Bank syariah merupakan bisnis perbankan yang menganut prinsip syariah berbasis hukum Islam dimana penggunaan bunga pada bank konvensional pada hukum Islam dinyatakan sebagai riba, sehingga pada perbankan konvensional yang menggunakan sistem rente atau bunga untuk setiap produknya dinyatakan tidak

sesuai dengan hukum islam. Bank syariah menerapkan sistem bagi hasil sebagai balas jasa yang diberikan kepada nasabahnya yang merupakan pengganti sistem bunga pada bank konvensional. Perhitungan bagi hasil pada bank syariah ditetapkan berdasarkan kesepakatan pihak bank bersama nasabahnya yang menginvestasikan dananya di bank syariah. Penetapan pembagian besarnya presentase yang diterima oleh nasabah ditetapkan dengan angka ratio atau besaran bagian yang disebut sebagai *nisbah* (Sari, 2016).

Perbankan syariah di Indonesia ialah suatu refleksi atas kebutuhan sistem perbankan alternatif yang dapat memberikan dampak positif untuk meningkatkan stabilitas sistem perbankan nasional dan bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan kesejahteraan rakyat dengan pembiayaan yang sesuai prinsip syariah (Waddah, 2015). Perbankan syariah sebagai alternatif dari perbankan konvensional diharapkan dapat menggerakkan sektor riil (*moneter based economy*) sehingga bank syariah memerlukan pengaturan-pengaturan yang berbeda dari bank konvensional. Aturan yang terdapat pada bank syariah haruslah memperhatikan berbagai kepentingan. Sifat bank syariah yang universal haruslah memperhatikan kepentingan nasabahnya, tidak hanya untuk nasabah islam tetapi juga memperhatikan kepentingan nasabah nonmuslim (Yupitri & Sari, 2012).

Persepsi masyarakat non muslim terhadap minat menjadi nasabah bank syariah sangatlah penting diketahui, walaupun pangsa pasar masyarakat muslim sudah cukup banyak namun sesuai dengan sifat bank syariah yang universal untuk semua kalangan, maka perlu untuk melakukan ekspansi ke masyarakat nonmuslim demi mempertahankan keberlangsungan dan keeksisan bank syariah (Rifai, 2017).

Perkembangan signifikan yang terjadi pada bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya di Kota Prabumulih Kelurahan Mangga Besar tidak terlepas dari persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah (Arie, 2016). Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dikaji apakah persepsi masyarakat nonmuslim terhadap bank syariah dapat mendukung perkembangan perbankan syariah.

Bank syariah dalam perkembangannya sudah terdapat di seluruh daerah Indonesia. Tidak terkecuali pada daerah-daerah yang mayoritas penduduknya nonmuslimpun sudah terdapat bank syariah seperti contohnya di Kota Denpasar. Kota Denpasar memiliki 4 kecamatan yakni Denpasar Barat, Denpasar Timur, Denpasar Selatan dan Denpasar Utara. Penelitian dilakukan di Kecamatan Denpasar Barat dengan kepadatan penduduk 11.37 ribu per km² terpadat di antara kecamatan lainnya dengan banyak penduduk nonmuslim yaitu 203.451 orang (BPS, 2020). Pada Kecamatan Denpasar Barat terdapat 4 unit bank syariah yaitu BRI Syariah, Mandiri Syariah, Bank Muamalat, Danamon Syariah. Jumlah keberadaan bank syariah di Kecamatan Denpasar Barat merupakan jumlah keberadaan bank syariah terbanyak diantara kecamatan lainnya.

Kehadiran bank syariah di Kecamatan Denpasar Barat awalnya mengalami kesulitan dalam pengenalan perbankan syariah karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah ditambah dengan pemahaman fanatisme yang masih kental pada masyarakat. Pemahaman fanatisme tersebut terhadap bank syariah sebagai pasar untuk kaum muslim saja dan sebagai pasar tertutup bagi kaum nonmuslim. Padahal jika dilihat dari sifatnya bank syariah memiliki sifat yang universal. Selain itu bank syariah juga dipandang sinis oleh beberapa kalangan, hal ini karena ekonomi kapitalis yang sudah mendarah daging di masyarakat

menyebabkan perbankan syariah tidak cukup banyak dilirik. Berdasarkan masalah yang dipaparkan di atas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Nonmuslim Di Kecamatan Denpasar Barat Terhadap Bank Syariah”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun indentifikasi masalah penelitian sebagai berikut.

1. Fanatisme yang masih kental pada masyarakat yang mengklaim bahwa pembiayaan syariah merupakan pasar bagi masyarakat muslim.
2. Sinisme beberapa kalangan terhadap bank syariah karena ekonomi kapitalis yang sudah mendarah daging di masyarakat.
3. Belum diketahui persepsi masyarakat nonmuslim di Kecamatan Denpasar Barat terhadap bank syariah.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas diperlukan pembatasan masalah agar penelitian dapat lebih fokus dan mendalami penelitian yang dilakukan. Batasan-batasan masalah pada penelitian ini yaitu.

1. Penelitian ini berfokus pada 3 aspek persepsi yakni aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek konatif.
2. Subjek yang diteliti dibatasi hanya pada masyarakat nonmuslim di Kecamatan Denpasar Barat.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, adapun rumusan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana persepsi masyarakat nonmuslim di Kecamatan Denpasar Barat terhadap bank syariah berdasarkan aspek kognitif?
2. Bagaimana persepsi masyarakat nonmuslim di Kecamatan Denpasar Barat terhadap bank syariah berdasarkan aspek afektif?
3. Bagaimana persepsi masyarakat nonmuslim di Kecamatan Denpasar Barat terhadap bank syariah berdasarkan aspek konatif?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui.

1. Persepsi masyarakat nonmuslim di Kecamatan Denpasar Barat terhadap bank syariah berdasarkan aspek kognitif.
2. Persepsi masyarakat nonmuslim di Kecamatan Denpasar Barat terhadap bank syariah berdasarkan aspek afektif.
3. Persepsi masyarakat nonmuslim di Kecamatan Denpasar Barat terhadap bank syariah berdasarkan aspek konatif.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoristis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian referensi dan pemahaman yang berkaitan dengan persepsi dan sistem bagi hasil pada bank syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan Strata 1, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Penelitian ini juga memberikan kesempatan bagi penulis dalam menerapkan teori-teori yang sudah dipelajari selama perkuliahan berlangsung.

b. Bagi Perbankan

Penelitian ini dapat digunakan pihak perbankan sebagai informasi untuk mengetahui persepsi masyarakat nonmuslim terhadap sistem bagi hasil bank syariah. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan manajemen bank syariah.

c. Bagi Undiksha

Penelitian ini menambah sumber referensi keilmuan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah penelitian sejenis di kemudian hari.